

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dapat penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. a. Notaris kurang memperhatikan jangka waktu pendaftaran sertifikat fidusia setelah dibuat akta jaminan fidusia sehingga waktu pendaftaran terlewat, yang mana batas waktu pendaftaran yaitu 30 hari sejak dibuatnya akta jaminan fidusia. Apabila pendaftaran fidusia dalam waktu 30 hari tidak dilakukan pendaftaran fidusia maka di sistem secara otomatis menolak dan menyebabkan kreditur tidak memiliki sertifikat jaminan fidusia sehingga keterlambatan tersebut menjadi tanggung jawab notaris. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaiannya sendiri yaitu dengan membuat akta jaminan fidusia yang baru dan menghadirkan kembali semua pihak yang bersangkutan untuk pembuatan akta jaminan fidusia ulang dan melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan jangka waktu yang telah ada. Kesalahan input mengenai prosedur dan tata cara pembuatan akta autentik, apabila prosedur dan tata cara pembuatan akta autentik salah akan menyebabkan akta yang dibuat oleh Notaris berubah menjadi akta dibawah tangan yang tidak memiliki pembuktian yang kuat dan sempurna.
- a. Keterlambatan pendaftaran dari pihak lain yang bukan menjadi tanggung jawab Notaris sehingga Notaris tidak bisa diminta pertanggungjawaban,

yaitu :

- a. Data yang diberikan oleh kreditur tidak lengkap, sehingga faktor ini menyebabkan Notaris menunda pembuatan dan pendaftaran akta jaminan fidusia sampai data yang diberikan oleh kreditur telah lengkap.
  - b. Permasalahan pendaftaran fidusia secara online, yaitu :
    1. Gangguan server pada situs <http://fidusia.ahu.co.id> karena banyaknya yang mengakses situs tersebut sehingga situs tersebut tidak bisa dibuka sehingga pendaftaran sertifikat fidusia tertunda.
    2. Perbaikan sistem oleh Kemenkumham sehingga menyebabkan pendaftaran sertifikat ditunda.
2. Akibat hukum kreditur tidak memiliki sertifikat jaminan fidusia berakibat hukum tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia, sehingga *droit de suite* dan hak *preference* tidak ada bagi kreditur. Penerima fidusia sebagai kreditur menjadi tidak memiliki hak *preference* atau yang didahulukan terhadap kreditur lain sebagaimana ternyata dalam Pasal 27 ayat (1) UUF dalam pengembalian pinjamannya karena penjaminan secara fidusia dianggap tidak sah jika akta jaminan fidusia tidak didaftarkan. Apabila terjadi wanprestasi dipihak debitur, maka pihak penerima fidusia tidak dapat melakukan eksekusi secara langsung terhadap objek jaminan fidusia tersebut. Penerima fidusia tidak dilindungi oleh UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berakibat pemegang fidusia tidak dapat menyelesaikan permasalahan pengalihan benda jaminan fidusia tersebut berdasarkan Pasal 36 UUF. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan. Selain itu,. Apabila debitur wanprestasi, kreditur tidak mempunyai hak eksekutorial secara langsung terhadap benda jaminan fidusia apabila debitur sudah tidak mampu untuk melunasi seluruh utang pada saat waktu yang telah disepakati.

## B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan dan simpulan, maka penulis dapat memberikan saran, yaitu :

1. Terkait faktor-faktor Notaris tidak mendaftarkan jaminan fidusia yang telah penulis sampaikan diatas, diharapkan :
  - a. Kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya diharapkan untuk berpegang teguh kepada UUJN, Kode Etik Profesi dan sumpah jabatan Notaris sebagai pedoman atau penunjuk arah dalam menjalankan tugasnya. Diharapkan juga kepada Notaris agar pada saat pembuatan akta autentik melakukan prosedur dan tata cara pembuatan akta dengan benar agar tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku. Notaris sebagai pejabat yang mempunyai akses untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia diharapkan untuk tepat waktu guna memenuhi asas publisitas dan apabila jangka waktu pendaftaran sertifikat fidusia terlewat agar segera dibuatkan akta jaminan fidusia yang baru lalu didaftarkan.
  - b. Kepada debitur diharapkan untuk memberikan data yang lengkap kepada Notaris agar pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia tidak tertunda,.
  - c. Diharapkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk terus melakukan *upgrade* secara berkala terhadap situs pendaftaran fidusia agar pelaksanaan pendaftaran tidak tertunda karena adanya permasalahan pada saat mengakses <http://fidusia.ahu.go.id>
2. Sebaiknya Notaris sebagai pemegang kuasa pendaftaran jaminan fidusia segera mendaftarkan jaminan fidusia secara online sejak dibuatnya akta jaminan fidusia guna memenuhi asas publisitas. sehingga kreditur tidak

memiliki akibat hukum akibat dari tidak memiliki sertifikat fidusia karena dengan adanya sertifikat jaminan fidusia memberikan hak eksekutorial dan hak *preference* bagi kreditur. Kelalaian Notaris dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia dapat merugikan kreditur dan atas kelalaian tersebut Notaris dapat digugat untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami kreditur.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Burhan Bungin, 2001, Metode Penelitian Kualitatif, Raja Grafindo
- Soerjono Soekanto, 2013, Metode Penelitian Hukum Sosiologis, Rajawali Pers, Jakarta
- Salim HS, 2019, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Cetakan ke 11, Raja Grafindo Persada, Depok
- Tan Kamelo, 2006, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Cetakan ke-2, P.T. ALUMNI, Bandung
- Supriadi, 2006, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta
- Habib Adjie, 2008, Hukum Notaris Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato)
- Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

### C. Sumber-sumber lain

- Tari Kharisma Handayani, 2018 'Ketepatan Waktu Notariis dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Padass Lembaga Pembiayaan', Volume 8, Nomor 2 Juli 2018, Jurnal Magister Hukum Udayana
- Fice Ferdalina Huru, 2019, 'Kedudukan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan', Volume 1, Nomor 1 April 2019, Jurnal Preferensi Hukum
- Lirianna Nuratnio Jonatan, Gunawan Djajaputra, 2021, 'Tanggung Jawab Notaris dan Kepastian Hukum Bagi Kreditur Akibat Lalai dalam Pendaftaran Fidusia Online', Volume 6, Nomor 7 Juli 2021, Jurnal Ilmial Online
- Oddy Marsa JP, 2018, 'Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia pada Bank Perkreditan Rakyat', Volume 3, Nomor Januari-Juni 2019, Jurnal Magister Hukum Unila

- Muhammad Ikhsan, 2016, 'Eksekusi Terhadap Benda Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Pada PT. Capella Multidana.' Volume 3, Nomor 1 Februari 2016, Jurnal Online Mahasiswa Unri
- Amal Gunawan, 2013, 'Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Pada Perjanjian Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Jurnal Online
- Ni Nyoman Ayu, 'Kekuatan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan.', Jurnal Kerta Semaya
- Komang Andhika, 2019, 'Pelaksanaan Fidusia Pada Bank Pekreditan Rakyat Ulatidana Rahayu Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Secara Online, Volume 4, Nomor 3 Desember 2019, Jurnal Magister Kenotariatan Udayana
- Gladys Octavinadya Melati, 2015, 'Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pendaftaran Fidusia Online Terhadap Penerima Fidusia.'